



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 157 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Personalia Jasa Pelayanan Kantor Kegiatan Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Supir :

1. mentaati ketentuan jam kerja pegawai Dinas (Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WITA, dan Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WITA);
2. mencatat kondisi mobil operasional dinas (DA 1544JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ) secara rutin;
3. menyiapkan sarana dan prasarana perawatan/pemeliharaan mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ);
4. memelihara kondisi mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ) sehingga layak digunakan;
5. membersihkan mobil operasional dinas (DA1544 JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ) sebelum dan sesudah digunakan;
6. melaporkan kondisi mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ) kepada Pimpinan Dinas melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas;
7. mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan mobil operasional dinas (DA 1544JD, DA 32 A dan DA 1492 IJ);
8. mengantarkan pimpinan, pegawai atau tamu dinas ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Pimpinan Dinas.

- b. Pramubhakti :
1. membuka pintu ruang kantor Dinas pada pagi hari kerja paling lambat pukul 06.30 WITA;
  2. membersihkan seluruh ruangan kerja, kamar mandi/WC, dan Mushola Dinas beserta peralatan/perlengkapan di dalamnya;
  3. menyiram dan merawat tanaman di lingkungan Dinas secara rutin;
  4. membersihkan dan mencuci peralatan rumah tangga Dinas;
  5. menyusun peralatan rumah tangga dinas sesuai tempatnya;
  6. memeriksa dan mematikan listrik, AC, kipas angin dan peralatan komputer setelah selesai jam kerja apabila ada yang masih menyala;
  7. mengunci pintu ruang kantor setelah seluruh pekerjaan selesai dan
  8. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Pimpinan Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Februari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 157 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR KEGIATAN  
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM
1.	SATRIA NOR ALAMSYAH	Supir	Rp. 1.600.000,-
2.	MUHAMMAD RAJANI	Pramubakti	Rp. 1.600.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA